



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 06-K/PM II-08/AL/II/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Siswo Budiono
Pangkat/NRP.	: Sertu Mar / 100676
Jabatan	: Ba Satma
Kesatuan	: Denma Mako Kormar
Tempat tgl. Lahir	: Lumajang, 09 September 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Prapatan Nomor 40 Jakarta Pusat

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Mako Kormar selaku Ankum Nomor Kep/04A/II 1/2011 tanggal 25 Agustus 2011. Kemudian di perpanjang penahanannya sampai dengan tanggal 12 Oktober 2011 oleh Dankormar selaku Papera Nomor Kep/118/IX/2011 tanggal 19 September 2011 selanjutnya dibebaskan dari penahanannya pada tanggal 26 September 2011 oleh Dankormar selaku Papera Nomor Kep/119/IX/2011 tanggal 26 September 2011.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/60/A-18/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dankormar selaku PAPERA Nomor : Kep/147/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/266/XII/2012 tanggal 12 Desember 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-06/PM II-08/AL/II/2012 tanggal 03 Januari 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-06/PM II-08/AL/II/2012 tanggal 04 Januari 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/266/XII/2012 tanggal 12 Desember 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.
Dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :
- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Anggota Denma Mako Kormar bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmars.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ini lagi dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/266/XII/2012 tanggal 12 Desember 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua seribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Ma Denma Mako Kormar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Siswo Budiono masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Caba PK angkatan XXI tahun 2001 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikjurba XV tahun 2003 di Pusdikmar Surabaya, pada tahun 2007 mengikuti Dik Intelmar XXX di Pusdik Opsla Kodikal Surabaya setelah selesai ditugaskan di Mako Kormar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 100676.

2. Bahwa sebelum perkara ini tahun 2008 Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari dalam perkara penganiayaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena mempunyai hutang kepada senior sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa belum bisa membayarnya kemudian Terdakwa berusaha untuk mencari pinjaman kepada saudara-saudaranya namun tidak dapat sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa berada di Jakarta dan di Lampung dengan kegiatan bertani dan memberi makan ternak.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Satprov Denma Mako Kormar tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 09.30 Wib.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan / dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat(2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :
Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Moch Noer
Pangkat / NRP. : Serma Mar / 80284
Jabatan : Bama Denma
Kesatuan : Mako Kormar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 16 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Anda Nomor 3K Ciganjur Jakarta Selatan.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2000 ketika Terdakwa berdinasi di Satma Denma Mako Kormar dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari daftar absensi kehadiran apel pagi maupun apel siang anggota Denma Mako Kormar.
4. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi melaporkan kepada Dandenma Mako Kormar.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanggal 19 Agustus 2011 kepada Satprov Denma Mako Kormar diterima oleh anggota Satprov Denma Mako Kormar yaitu Serda Pom Verix Suparjianto NRP 84916.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Romli
Pangkat / NRP. : Serka Mar / 65621
Jabatan : Ba Satma Denma Mako Kormar
Kesatuan : Mako Kormar
Tempat dan tanggal lahir : Pasuruan, 27 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Graha Prima Baru Blok T-20
No.17 RT.03.02 Kel.Mangun Jaya
Kec.Tambun Selatan.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa berdinasi di Satma Denma Mako Kormar dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari daftar absensi kehadiran apel pagi maupun apel siang anggota Denma Mako Kormar.
4. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi melaporkan kepada Dansatma Denma Mako Kormar serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dari Saksi III Serda Pom Verix dengan cara menyerahkan diri tanggal 19 Agustus 2011.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Verix Supargianto
Pangkat / NRP.	: Serda Pom / 84916
Jabatan	: Ba Satprov Denma
Kesatuan	: Mako Kormar
Tempat dan tanggal lahir	: Boyolali, 12 September 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Prapatan Nomor 40 Jakarta Pusat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ketika Terdakwa berdinasi di Satma Denma Mako Kormar dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib ke Satprov Denma Mako Kormar.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Siswo Budiono masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Caba PK angkatan XXI tahun 2001 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikjurba XV tahun 2003 di Pusdikmar Surabaya, pada tahun 2007 mengikuti Dik Intelmar XXX di Pusdik Opsla Kodikal Surabaya setelah selesai ditugaskan di Mako Kormar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 100676.

2. Bahwa sebelum perkara ini tahun 2008 Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari dalam perkara penganiayaan.

3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena mempunyai hutang kepada senior sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa belum bisa membayarnya kemudian Terdakwa berusaha untuk mencari pinjaman kepada saudara-saudaranya namun tidak dapat sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa berada di Jakarta dan di Lampung dengan kegiatan bertani dan memberi makan ternak.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Satprov Denma Mako Kormar tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 09.30 Wib.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan / dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) lembar daftar Absensi Anggota Denma Mako Kormar bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2011
- (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmars.

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Siswo Budiono masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Caba PK angkatan XXI tahun 2001 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikjurba XV tahun 2003 di Pusdikmar Surabaya, pada tahun 2007 mengikuti Dik Intelmar XXX di Pusdik Opsla Kodikal Surabaya setelah selesai ditugaskan di Mako Kormar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 100676.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini tahun 2008 Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari dalam perkara penganiayaan.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena mempunyai hutang kepada senior sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa belum bisa membayarnya kemudian Terdakwa berusaha untuk mencari pinjaman kepada saudara-saudaranya namun tidak dapat sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa berada di Jakarta dan di Lampung dengan kegiatan bertani dan memberi makan ternak.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Satprov Denma Mako Kormar tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 09.30 Wib.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan / dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

10. Bahwa benar Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim elah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
- Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Pengadilan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Siswo Budiono masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Caba PK angkatan XXI tahun 2001 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikjurba XV tahun 2003 di Pusdikmar Surabaya, pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 mengikuti Dik Intelmar XXX di Pusdik Opsla Kodikal Surabaya setelah selesai ditugaskan di Mako Kormar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 100676.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi I dan Saksi II menyatakan Terdakwa adalah anggota Denma Mako Kormar dan sampai saat ini masih dinas aktif. Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AL.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja".

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.v.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak mengikuti Dik Caba PK angkatan XXI tahun 2001 di Kodikal Surabaya sudah mengetahui bahwa seorang prajurit TNI yang akan keluar dari Markas/Kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun pribadi harus minta ijin lebih dahulu kepada atasannya atau kepada orang lain yang ditunjuk dan berwenang untuk itu melalui prosedur yang telah ditentukan dan terhadap pelanggaran ini akan menimbulkan sanksi-sanksi nyata dari Kesatuan.

2. Bahwa benar meskipun mengetahui aturan demikian namun Terdakwa sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 telah meninggalkan Kesatuan tidak pernah minta ijin kepada Komandan Kesatuan dan tindakan ini Terdakwa lakukan dengan sadar dan disengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin".

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denma Mako Kormar sama sekali belum pernah meminta ijin terlebih dahulu baik kepada atasan langsungnya maupun pejabat lain yang berwenang memberikan ijin meninggalkan Kesatuan dimana hal tersebut merupakan tindakan yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI AL.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada di Kesatuannya sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa berada di Jakarta dan Lampung dengan kegiatan bertani dan memberi makanan ternak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Meninggalkan keastuan tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".

- Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai begitu juga baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang secara terus menerus dari tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari,

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi kehidupan prajurit

2. Bahwa pada hakekatnya yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin melunasi hutangnya sebesar Rp.Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada seniornya dengan cara mencari uang diluar jam dinas maka tanpa ijin Dansat Terdakwa meninggalkan kesatuan, namun usaha Terdakwa tidak berhasil sehingga Terdakwa kembali kekesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tentunya tugas pokok satuan yang dibebankan kepada terdakwa menjadi terhambat dan dapat berpengaruh terhadap upaya pembinaan disiplin di kesatuan karena akan menjadi contoh yang kurang baik bagi anggota yang lainnya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga mempermudah jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota yang lainnya di kesatuan
- Sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- (tiga) lembar daftar Absensi Anggota Denma Mako Kormar bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2011
- (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmars. Karena barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya yakni Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : - Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
- Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : Siswo Budiono, Pangkat Sertu Mar, NRP.100676 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Desersi dimasa damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- (tiga) lembar daftar Absensi Anggota Denma Mako Kormar bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2011
- (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmars. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulisty, SH Letkol Chk Nrp.573402 sebagai Hakim Ketua, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspayadi, SH Mayor Chk Nrp.522960 dan Immanuel Pancasila Simanjuntak, SH Mayor Sus Nrp.520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Nanik Winalti, SH Mayor CHK (K) NRP.14930059360963, Penasehat Hukum Soelistyantono, SH Kapten Marinir Nrp.16988/P, Panitera Gusti Tarigan BChk Peltu NRP.565313 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Gatut Sulistyo, SH
Letkol Chk Nrp.573402

Hakim Anggota I

Ttd

Puspayadi, SH
Mayor Chk Nrp.522960

Hakim Anggota II

Ttd

Immanuel P Simanjuntak, SH
Mayor Sus Nrp.520868

Panitera

Ttd

Gusti Tarigan, BChk
Peltu Nrp.565313

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)